


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN KEKERASAN**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)**

Nama : Hipotesa Hia

NPM : 151803006

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

Pembimbing II

Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Hipotesa Hia

N P M : 151803006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum


Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan 14 Juni 2017

Yang Menyatakan,



Hipotesa Hia

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

Nama : Hipotesa Hia
NPM : 151803006
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH., M.Hum

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. hal ini terjadi karena Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Adapun perumusan masalahnya adalah bagaimana aturan hukum perlindungan terhadap kekerasan pada anak, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pada Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan pada anak dipengadilan gunungsitoli, untuk mengetahui upaya hukum dalam perlindungan anak terhadap kekerasan anak, untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan anak dalam pengadilan negeri gunungsitoli. Manfaatnya adalah untuk memberikan masukan kepada pengadilan negeri gunungsitoli mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat ahli hukum.

Dalam perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia tidak pernah menjamin terpenuhinya hak anak, hususnya hak anak yang mendapatkan pendidikan. Dengan ini kewajiban negara secara yuridis dalam perlindungan anak akan tergantung pada hukum positif yang ada di dalam Negara tersebut, agar perlindungan anak bisa memadai dalam penerapan anak, dan usaha perlindungan anak perlu adanya dukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal kenyamanan anak tersebut yang efektif dan komprehensif. Dalam hal ini mengingat kekerasan terhadap anak setiap tahunnya meningkat, maka perlu perlindungan hukum yang harus diperbaiki secara serius baik pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya.

ABSTRACT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI)

Nama : Hipotesa Hia
NPM : 151803006
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH., M.Hum

In Indonesia, one of the big issues that are discussed is the crime against children. Ranging from violence, murder, torture and other forms of criminal acts that negatively affect the child's psyche. Should a child be given a high education, and supported with family affection for his soul is not disturbed. This happens because many parents consider violence in children is a natural thing. They think violence is part of disciplining their child to forget that the parent is the person most responsible for welfare, protection, survival and optimizing his child's growth.

The formulation of the problem is how the rule of law for the protection of violence in children, how to protect the law against the victims of violence against the District Court decision Gunungsitoli, the inhibiting factor in the legal protection of children victims of violence.

The purpose and benefit of this research is to know the violence in children in Gunungsitoli Court, to know the legal effort in child protection against child violence, to know the obstacle factor in child protection in Gunungsitoli District Court. The benefit is to provide input to the Gunungsitoli district court on the legal protection of victims of violence. This study is analytical descriptive, meaning it describes the facts studied and the relationship with legislation, theories and opinions of jurists.

In legal protection according to positive law Indonesia does not guarantee the fulfillment of children's rights, especially the rights of children who get education. With this the juridical state's obligation in child protection will depend on the positive law within the State, in order for child protection to be adequate in the child's application, and child protection efforts need to be supported by the government and the community in terms of the child's effective and comprehensive comfort. In this case, since violence against children is increasing every year, it is necessary to have legal protection that must be seriously reviewed by the government, society and other NGOs.

Keywords: Legal Protection Against Children victims of violence

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hipotesa Hia
2. Tempat Tanggal Lahir : Ononamolo III, 30 Maret 1990
3. Pekerjaan : Swasta
4. Umur : 27
5. Agama : Kristen Protestan
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Pendidikan Formal

SD Negeri Lasarabagawu Kabupaten Nias

SMP Negeri 1 Sirombu Kabupaten Nias

SMA Negeri 1 Sirombu Kabupaten Nias

Universitas Pakuan, Bogor

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat dan karunianya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis Akhir ini tepat pada waktunya.

Tesis Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Medan Area. Tugas Akhir ini berjudul “ **PELINDUNG HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI ”.**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama berkat petunjuk serta pengarahan dari dosen pengaji, penulis sedikit demi sedikit dapat mengatasi hambatan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan bakti dan terima kasih yang tidak terhingga, kepada kedua orang tua yang senantiasa berdoa serta bantuan baik berupa materi maupun non materi. Disamping itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya :

1. Ibu Direktur Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani., MS. Universitas Medan Area Program Pascasarjana Magister Hukum;
2. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area;

3. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum Selaku Pembimbing 2 yang memberikan masukan, motivasi, dan koreksi dalam menyusun Tesis ini, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan untuk bimbingannya selama ini;
5. Papa dan mama saya yang telah membantu, meluangkan waktu, memberikan dorongan dan Motivasi terhadap saya sehingga pengarahan yang mereka beri kepada saya dapat terselesaikan Tesis ini;
6. Kakak penulis yang bernama Firman jaya Hia, A.Md, Kakak Selfiyanti Hia, A.Md Tuti Kristina Hia, S.Far serta Abang Kasman Gea, S.H. Temazisokhi Telaubanua, S.Pd. Yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi materiil dan moriil kepada penulis;

Akhirnya untuk semua itu, penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas jasa-jasanya sesuai dengan amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat, baik untuk Universitas Medan Area Program Pascasarjana Magister Hukum pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Medan, 14 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN TENTANG ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN	
A. Pengertian Anak	20
B. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	28
C. Aturan Tindak Pidana Kekerasan Pada anak	34
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERSAN (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	49
B. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	58
C. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi.....	62
D. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	64


BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Faktor Aturan Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan ..	93
B. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	95
C. Faktor Budaya	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. hal ini terjadi karena Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.¹

Melihat kondisi kekerasan pada anak yang sangat memprihatinkan, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan pada anak, karena anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus bangsa ini. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus-

¹ Winika Indrasari, "Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", makalah tidak dipublikasikan.

kasus kekerasan pada anak pelakunya adalah pihak-pihak yang seyogianya orang tua bahkan tetangga pun berperan dalam melakukan kekerasan pada anak.²

Bagaimanapun, tidak boleh dilupakan puluhan ribu anak lain yang telah merasakan kekerasan dan yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk, dan jutaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menderita dalam kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Satu-satunya lembaga bagi anak yang diperlakukan buruk ini adalah adanya lembaga perlindungan bagi anak-anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sangat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar terbebas dari perlakuan buruk terhadap kekerasan pada anak. Pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak dan masa depan bangsa dan negara.

Menurut Hurlock manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlansung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:³

1. Masa pra-lahir : dimulai saat terjadinya konsepsi lahir.
2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
3. Masa bayi : dua minggu-satu tahun.
4. Masa anak : masa anak-anak awal : 1 tahun-6 tahun anak-anak lahir 6 tahun-12 tahun/13 tahun.
5. Masa remaja : 12/13 tahun-12 tahun.

² *Ibid*, hlm. 32

³ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grafika1998), hal 6-7.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafika1998.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahanan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004.
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Bagong Suyamto, *Kekerasan Terhadap Anak*, 23 November 2005. WWW. Google. Com.
- Edy Ikhsan (ed), 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Indonesia, Medan
- Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional, 2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Hazirin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 45
- Iman Ghazali, 1998, *Hikma Penciptaan Makhluk*, Lenteras, Jakarta, hlm. 108-109.
- JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono.2010. *Patologi Sosial 3(Gangguan –Gangguan Kejiwaan)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 1*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pradnya Jakarta, 1976
- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
- Lianny Solihin, 2004, *Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Penabur
- Made Darina Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Moeijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm. 27
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachel Hodgkin and Peter Newell, *Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child*, UNICEF, 2007
- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Aksara Baru, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992
- Santoso, Zulfa., *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010 bid, Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi
- Sholeha Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1990.hlm.11.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta,Gentha Publishing, hlm.4-5
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Sumiarni, E.MG., Halim, C., 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sumiarni, E.MG., Halim, C., 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Supriady W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wagiatu Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak, Refika Aditama*, Bandung, hlm. 5

Winika Indrasari, “*Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, makalah tidak dipublikasikan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Website

<http://www.cicap.gov.uk/site/hearings/tariffsscheme/information/scheme/>

<http://www.unhcr.ch/html/menu2/doppchild.htm>

<http://gopher.un.org/00/ga/cedaw/convention>

<http://www.hcch.net/e/conventions/menu28e.html>